

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2026

PERDIRUT LPP RRI NO. 02, 53 HLM.

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola lembaga penyiaran publik yang profesional,transparan,dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi di lingkungan LPP RRI
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: UU No. 32 tahun 2002; PP No,12 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 3 Tahun 2024; PP No 60 tahun 2008; PERPRES 29 tahun 2014; PERMEN PANRB No 53 tahun 2014; PERDIR LPP RRI No.07 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERDIR No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan LPP RRI. Regulasi ini mencakup ruang lingkup penyelenggaraan yang terdiri atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pemantauan dan Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP
- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2026.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan LPP RRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 33 hlm.

